

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang mempelajari fenomena disekitar.¹ Penelitian lapangan ini menggunakan pengamatan dalam bentuk studi kasus yakni penelitian yang dilakukan secara terperinci dan mendalam untuk mendapatkan data mengenai perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kudus.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang prosedur penelitiannya bersumber dari tulisan, ungkapan, tingkah laku manusia yang dapat diobservasi.² Tekni di dalam pendekatan kualitatif menggunakan tekni studi kasus guna untuk mengetahui dengan lebih dalam dan terperinci tentang suatu permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis.³

Teknik studi kasus berasaskan metode kualitatif menggabungkan instrumen wawancara dan pengamatan serta analisis dokumen yang menyoroti fenomena disekitar mengenai situasi tertentu, mencari keunikannya, sekaligus memberikan pemahaman mendalam yang mempunyai relevansi lebih luas.⁴

¹ Deddy Mulyadi, *Metodologi Penulisan Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), 160.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006), 142.

³ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 16.

⁴ Tohirin, *Metode Penulisan Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Rajawali Press, 2013) 20.

B. *Setting Penelitian*

Pengadilan Agama Kudus tempat yang digunakan untuk penelitian oleh penulis. Informasi terhadap situasi dari lokasi yang digali melewati sumber lokasinya. Penulis juga secara cermat mengkaji secara kritis dan menarik dari sebuah kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kudus Sebagai objek yang berwenang atas pendampingan adanya permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, dengan tempat yang mudah untuk dijangkau membuat penelitian mudah mendapatkan informasi dari pihak Pengadilan Agama Kudus.

C. *Subyek Penelitian*

Subyek dari penelitian ini adalah Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Kudus.

D. *Sumber Data*

Memecahkan suatu permasalahan isu hukum sekaligus memberikan pemaparan diperlukan adanya sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi 2 yakni sebagai berikut:

1. *Sumber Data Primer*

Data primer yang diperoleh secara langsung pada Pengadilan Agama Kudus oleh penulis, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumen kemudian akan diolah oleh penulis.⁵

Obyek tersebut menyangkut Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak maka data primer yang diperlukan berasal dari Hakim pada Pengadilan Agama Kudus.

⁵ Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang telah ada.⁶ Data sekundernya yakni dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum, jurnal, berbagai artikel dan makalah yang berkaitan dengan pembahasan perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam proses penelitian ini yang digunakan untuk membuktikan berbagai permasalahan yang timbul. Penghimpunan atau pengumpulan data yakni dengan cara yang paling utama di dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷ Dalam penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) metode yang digunakan pada penelitian ini seperti berikut:

1. Observasi

Observasi dengan cara melihat langsung ke lapangan mengenai subyek yang akan diteliti.⁸ Observasi dilakukan dengan Nonpartisipasif yakni peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, melainkan hanya berperan mengamati kegiatan tidak ikut dalam kegiatan tersebut.⁹

Observasi ini penulis akan melihat dan mendengar apa yang dilakukan, dikatakan, diperbincangkan responden yang berkaitan terkait topik permasalahan dengan cara mencatat ataupun merekamnya. Observasi dan pencatatanya dilakukan menurut prosedur dan aturan.¹⁰

⁶ Supaat, Nur aris, dkk., *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Ksripsi)*, (Kudus: LPM IAIN Kudus, 2018), hal 38.

⁷ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 308.

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 1998), 91.

⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosyadakarya, 2008), 220.

¹⁰ S Nasution, *Metode Research (Penulisan Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bmi Aksara, 2003), 107

Dalam penelitian kualitatif pedoman observasinya hanya berupa garis besar atau butir umum dalam kegiatan yang diobservasi. Data observasi yang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara *Purposive Sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) atau *Random Sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).¹¹

2. Wawancara

Cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan. Di dalam wawancara terdapat 2 pihak yang berkedudukan berbeda yakni pengejar informasi yang disebut dengan pewawancara dan pemberi informasi yang disebut dengan informan atau responden. Biasanya dua pihak tersebut berhadapan secara fisik.¹²

Perbincangan pewawancara dan responden yang berkaitan terkait topik permasalahan dapat dilakukan dengan cara mencatat ataupun merekamnya cara ini dilakukan untuk validasi ketika data catatan terdapat kekurangan.

Pada wawancara ini yang dilakukan untuk menggali informasi terkait pertimbangan hakim dan tinjauan Indang-Undang Perlindungan Anak terhadap perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah. Adapun responden yakni Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Kudus.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik itu dokumen tertulis maupun elektronik.¹³ Dokumen yang dihimpun akan dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.¹⁴

¹¹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 107.

¹² Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, 95.

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 221.

¹⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 222.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini harus melakukan keabsahan data yang telah didapatkan dari penelitian lapangan atau field research dengan melakukan wawancara. Dalam keabsahan data ini penulis menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber ialah suatu teknik untuk mengumpulkan data yang berbeda tetapi dari sumber yang sama. Triangulasi menurut Sugiyono merupakan teknik penggunaan observasi partisipatif kemudian wawancara secara mendalam setelah itu melakukan dokumentasi untuk mendapatkan sumber data secara sekaligus.

Pada penelitian ini penulis menguji keabsahan data dengan melakukan observasi secara langsung yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus, dalam melakukan wawancara penulis sekaligus melakukan dokumentasi dalam kegiatan tersebut.¹⁵

G. Teknik Analisis Data

Cara untuk mencari atau menata data secara sistematis melalui catatan hasil observasi, wawancara dengan informan, mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman penulis terkait permasalahan pada penelitian, dan memberikan penyajian sebagai temuan kepada orang lain.¹⁶ Maka analisis data dapat dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada Pengadilan Agama Kudus tentu akan menghasilkan data yang berhubungan mengenai sumber dan jenis data. Dalam sumber data penelitian kualitatif yakni berupa: perkataan, tindakan, perkataan dan tindakan orang yang diwawancarai dan diamati merupakan sumber data yang paling utama dalam penelitian. Sumber data ini dicatat menggunakan catatan tertulis atau bisa saja melalui perekaman video atau perekam audio, selanjutnya dilakukan pengambilan foto. Sedangkan dalam data tambahan berupa Peraturan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: IKAPI, 2017), 125.

¹⁶ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33, 2018, 84.

Perundang-Undang, buku-buku hukum, artikel dan jurnal ilmiah. Catatan dalam penelitian sangat perlu untuk pengumpulan data selama berada di Pengadilan Agama Kudus karena itu adalah instrumen yang utama dan melekat pada teknik pengumpulan data kualitatif.

2. Reduksi Data

Proses pemilihan dan pengabstrakkan data yang dicatat pada saat di Pengadilan Agama Kudus. Jika data benar-benar belum terkumpul maka sebagaimana yang dapat dilihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan, pendekatan yang dipilih penulis dalam penelitian ini yakni berupa: meringkas data, menelusuri tema, dan membuat gugusan.

Dengan melakukan cara menyeleksi data, ringkasan ataupun uraian singkat, selanjutnya menggolongkan kedalam pola yang lebih luas lagi. Ringkasan dari hasil pengumpulan data kedalam konsep kategori dan tema, itulah kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data. Pengumpulan data dan reduksi data saling berkaitan, melalui konklusi dan penyajian data. Memiliki sifat yang tidak sekali jadi tetapi bolak balik, bahkan perkembangannya secara sekuensial, interaktif dan melingkar.

Data yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah data dari hasil pengumpulan data melalui metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi terkait pertimbangan hakim dalam memutus dispensasi nikah dan tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap perkawinan di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

3. Penyajian Data

Informasi yang disusun akan memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk dalam penyajian data kualitatif ini berupa: Teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, grafik dan bagan. Bentuk dalam penyajian ini akan menggabungkan informasi yang telah tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah, sehingga akan lebih memudahkan untuk melihat apa yang terjadi. Dengan demikian bisa melihat

apakah kesimpulan yang sudah didapatkan telah sesuai atau sebaliknya yang membutuhkan analisis kembali.

4. Penarikan Kesimpulan

Melakukan penarikan kesimpulan secara terus menerus dari pengumpulan data, alur sebab akibat. Kesimpulan ini juga melalui pemeriksaan ulang (verifikasi) selama penelitian berlangsung, dengan menggunakan cara memikirkan ulang selama penulisan, melakukan tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dengan melakukan tukar pikiran untuk mengembangkan kesepakatan, upaya yang meluas untuk meletakkan salinan suatu temuan berupa data.¹⁷



¹⁷ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, 85.